



P U T U S A N

Nomor : 0008/Pdt.G/2014/PA. PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMU, pekerjaan IRT, tempat tinggal Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SUROTO, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara SUROTO, SH & Partners, beralamat di Komplek Pertokoan Jalan Sekolah Nomor 7A, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register No. 39/2014 tanggal 20 Februari 2014, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 30 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 02 Januari 2014 Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA. PBR. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babalan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. - tertanggal 02 Januari 1997;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kantrakan di jalan Sekolah Rumbai Pekanbaru selama lebih kurang 4 bulan lalu pindah ke rumah warisan orang Termohon selama lebih kurang 15 tahun lamanya, setelah itu bertempat tinggal di rumah bersama sesuai alamat yang di atas sampai sekarang yang lebih kurang 2 tahun lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I (perempuan) umur 16 tahun;
 - b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II (laki-laki) umur 12 tahun;
 - c. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON III(perempuan) umur 7 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2006 sering terjadi perselisihan paham yang puncaknya sekitar bulan Desember tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
 - a. Perbedaan prinsip, tidak ada kecocokan dan keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon tidak mentaati dan mematuhi prinsip-prinsip rumah tangga;
 - c. Termohon tidak bisa memegang amanah;
 - d. Rumah tangga sering cekcok dan Termohon tidak mencerminkan seorang istri;
 - e. Sudah tidak adanya lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
 - f. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - g. Termohon sering minta cerai setiap terjadi pertengkaran;
 - h. Untuk menjaga masing-masing agar tidak melanggar norma-norma hukum;
5. Bahwa sekitar tahun 2006 Pemohon dan Termohon sudah mulai adanya perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya pada bulan Oktober 2013 Termohon mengadakan acara keluarga yang tanpa terlebih dahulu di musyawarahkan dengan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon yang akhirnya Pemohon sudah tidak tahan lagi atas tingkah laku dan tindakan Termohon yang demikian terhadap Pemohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA. PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, untuk memaksimalkan upaya damai dilanjutkan dengan mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Rismaniar HS, M.H. dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan harapan agar Pemohon dan Termohon dapat memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga perceraian dapat dihindari akan tetapi baik penasehatan majelis hakim maupun upaya mediasi ternyata tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa termohon menolak semua dalil -dalil yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.



2. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 1996 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana yang tercatat di dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor :357/05/I/1997 tertanggal 02 Januari 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I (perempuan), saat ini berumur 16 tahun.
 - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II (laki-laki), saat ini berumur 12 tahun.
 - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON III(perempuan), saat ini berumur 7 tahun.
4. Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Termohon dan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran pada tahun 2006 tersebut terjadi disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama WIL yang merupakan anak pejabat penting di Sumatra Utara, Termohon menduga bahwa Pemohon sengaja berselingkuh / menjalin hubungan dengan Sdri. WIL tersebut sebagai cara untuk meluluskan kakak ipar Termohon menjadi PNS di Sumatra Utara.
5. Bahwa setelah Termohon mendengar kabar Pemohon berselingkuh, kemudian Termohon meminta penjelasan kepada Pemohon yang akhirnya berujung pada pertengkaran, namun demikian kemudian Pemohon akhirnya mengakui perselingkuhannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
6. Bahwa sekira tahun 2007, Pemohon membawa ibu kandungnya yang sedang sakit stroke untuk tinggal di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon. Terhadap hal itu Termohon tidak keberatan dan bahkan dengan ikhlas Termohon mau merawat ibu Pemohon, menyuapkan makannya, memandikan, membersihkan kotorannya dan lain sebagainya. Hampir 5 (lima) tahun lamanya rutinitas tersebut Termohon lakukan dengan ikhlas dan tanpa mengeluh hingga akhirnya pada tahun 2013 Pemohon memindahkan ibunya ke rumah saudaranya yang lain di daerah Labersa - Pekanbaru.
7. Termohon menyadari bahwa selama merawat ibu Pemohon yang sakit tersebut, Allah SWT selalu memberikan limpahan rizki dan kemudahan kepada

Halaman 4 dari 27, Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA. PBR.



Termohon dan keluarganya, sehingga dengan Pemohon memindahkan ibunya ke rumah saudaranya yang lain Termohon merasa sangat kehilangan.

8. Bahwa Termohon tidak mengetahui alasan Pemohon memindahkan ibunya ke rumah saudaranya yang lain, akan tetapi yang jelas sebelumnya memang terjadi pertengkaran yang hebat antara Termohon dan Pemohon yang dipicu sikap Pemohon yang tidak menyetujui adik Termohon menumpang pesta nikah di acara akikah anak Termohon dan Pemohon. Sikap Pemohon tersebut dirasa tidak adil oleh Termohon, mengingat pada saat pesta pernikahan 2 (dua) orang keponakan Pemohon, Pemohon dan Termohon membantu membiayai pelaksanaan pesta pernikahan tersebut, akan tetapi giliran Adik Termohon yang hanya menumpang nikah di acara akikah anak Pemohon dan Termohon, Pemohon merasa sangat keberatan.
9. Bahwa sejak saat itu hubungan antara Termohon dan Pemohon semakin tidak harmonis, bahkan Pemohon telah mengatakan kata-kata cerai kepada Termohon dan mengembalikan Termohon kepada orang tua. Setelah mendengarkan saran dari ibu Termohon akhirnya pada hari itu juga Termohon kembali ke rumah bersama dan menyelesaikan perselisihan dengan Pemohon, namun setelah itu ternyata antara Termohon dan Pemohon masih sulit untuk rukun hingga pada akhirnya Termohon baru mengetahui Pemohon ternyata telah berselingkuh lagi dengan perempuan lain bernama WIL2 Justitia Decky yang dulu pernah magang di kantor tempat Pemohon bekerja.
10. Bahwa perselingkuhan tersebut diketahui Termohon setelah Termohon membaca SMS-SMS mesra antara Pemohon dengan perempuan lain tersebut, perihal ini juga diketahui oleh anak Termohon.
11. Bahwa kemudian Termohon mencoba meminta penjelasan kepada Pemohon perihal SMS-SMS tersebut akan tetapi Pemohon tidak mengakuinya dan malah sebaliknya marah-marah kepada Termohon dan anak-anaknya. Hingga pada akhirnya pada bulan Desember 2013 Pemohon baru mengakui telah menjalin hubungan dengan WIL2 tersebut, dan akan mengajaknya tinggal satu rumah dengan Termohon, bahkan saat itu Pemohon minta bantu kepada anaknya yang pertama untuk membersihkan kamar yang nantinya akan ditempati oleh selingkuhan Pemohon. Bahkan di hadapan anak-anaknya Pemohon mengatakan kepada Termohon “nanti kalau Termohon butuh dengan Pemohon maka Pemohon akan masuk ke kamar Termohon”, saat itu secara tegas Termohon

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA. PBR.



sampaikan bahwa Termohon tidak bisa menerima kehadiran perempuan tersebut.

12. Bahwa Pemohon juga beberapa kali pernah mempengaruhi anaknya yang bernama ANAK untuk dapat menerima kehadiran selingkuhan Pemohon dengan cara Pemohon mengatakan tante WIL2 (selingkuhan Pemohon) lebih baik dari Termohon, bahkan sering kali ANAK pada saat diantar Pemohon ke sekolah diminta Pemohon untuk menghubungi dan membangunkan selingkuhan pemohon, hal tersebut membuat ANAK sangat tidak nyaman sehingga sejak saat itu tidak mau lagi diantar ke sekolah oleh pemohon.
13. Bahwa hingga akhirnya pada tanggal 25 Desember 2013 pemohon di hadapan Termohon dan anak-anaknya menyampaikan akan segera mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon dengan alasan agar bisa hidup bersama dengan selingkuhannya bernama WIL2 tersebut.
14. Bahwa mengenai rencana Pemohon yang akan menceraikan Termohon sesungguhnya juga merupakan keinginan dari keluarga Pemohon. hal ini diketahui sendiri oleh anak Pemohon ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I yang mendengar percakapan Pemohon melalui handphone dengan keluarganya yang lain tentang rencana untuk menceraikan Termohon.
15. Bahwa sekira tanggal 15 Januari 2014 Handphone Pemohon kembali tertinggal dan Termohon kembali membuka dan membaca SMS-SMS di handphone Pemohon untuk mencari tahu sejauh mana perselingkuhan itu terjadi, saat itu Termohon terkejut setelah membaca SMS dari selingkuhan Pemohon bernama WIL2 yang mengatakan meminta pertanggungjawaban Pemohon. Kemudian Termohon menghubungi orang tua WIL2 (selingkuhan Pemohon) yang kebetulan nomor Handphonenya ada di HP Pemohon, saat itu ibu nya WIL2 membenarkan bahwa WIL2 (anaknya) mempunyai hubungan dengan Pemohon dan ibu nya WIL2 sudah mengingatkan kepada WIL2 bahwa Pemohon sudah mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak, saat itu ibu nya WIL2 juga menjanjikan akan mengupayakan untuk memutuskan hubungan anaknya dengan pemohon.
16. Bahwa setelah Pemohon sampai ke rumah dari tempat kerjanya, tiba-tiba Pemohon marah-marah dan "mengamuk" karena Termohon telah menghubungi orang tua selingkuhan Pemohon dan mengatakan bahwa Pemohon telah mempunyai istri dan anak-anak. Saat itu pemohon sempat melayangkan pukulannya kepada Termohon akan tetapi Termohon elak dan kemudian

Halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA. PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon lari menyelamatkan diri di dalam kamar, kemudian Pemohon mendobrak pintu kamar yang telah Termohon kunci dengan mengatakan kepada Termohon "dasar binatang", dan termohon kemudian menghampiri anak Termohon bernama ANAK Idan dengan penuh emosi Pemohon mengatakan "dasar anak binatang kalian", bahkan yang paling membuat Nasya sangat terpuak adalah pemohon mengatakan "waktu kau masih di kandungan, perut mamamu diinjak-injak oleh oma mu agar kamu jangan sampai lahir". Karena pada saat itu Termohon merasa sangat terancam, Termohon kemudian menghubungi tetangga untuk meminta pertolongan kemudian para tetangga pun datang dan menenangkan pemohon.

17. Bahwa perbuatan pemohon tersebut telah menimbulkan trauma kepada Termohon lebih-lebih lagi kepada anaknya yang akhirnya harus dibawa berobat ke rumah sakit karena stress dan bahkan selama 1 (satu) minggu tidak mau bersekolah dikarenakan malu akibat peristiwa tersebut.
18. Meskipun Pemohon telah bersikap sangat kasar kepada Termohon dan anak-anaknya akan tetapi Termohon masih mencoba untuk mengajak Pemohon membangun kembali kerharmonisan rumah tangganya, salah satunya dengan cara mengajak Pemohon liburan bersama anak-anak pada moment liburan natal dan tahun baru Imlek akan tetapi ajakan Termohon tersebut ditolak oleh pemohon.
19. Bahkan pada awal Februari 2014, Pemohon memaksa Termohon untuk melayaninya berhubungan badan layaknya suami istri, pada saat itu Termohon menolaknya dan mengingatkan Pemohon tentang permohonan cerai talak yang diajukannya ke Pengadilan Agama Pekanbaru, akan tetapi Pemohon tetap memaksakan kehendaknya sehingga peristiwa tersebutpun terjadi;
20. Dari uraian di atas maka nampak terang dan jelas bahwa Pemohon adalah seorang isteri yang baik, sabar dan bertanggungjawab tidak sebagaimana yang Pemohon sampaikan di dalam permohonannya.
21. Selain itu nampak terang dan jelas pula bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon bukan karena Termohon melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang Pemohon tuduhkan dalam permohonannya akan tetapi sesungguhnya permohonan cerai talak tersebut diajukan Pemohon karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan lebih memilih untuk hidup bersama dengan perempuan tersebut;



22. Bahwa sejak bulan Nopember 2013 Pemohon tidak peduli lagi dengan biaya nafkah Termohon dan anak-anak, uang pendidikan anak-anak, sandang dan pakaian anak-anak bahkan yang paling menyedihkan Termohon pada saat anak Termohon baru-baru ini dirawat di rumah sakit Pemohon tidak mau menandatangani berkas-berkas pembayaran yang diajukan pihak rumah sakit, padahal jelas-jelas hal tersebut menjadi tanggungan dari Pemohon, akhirnya Termohon yang membayar biaya rumah sakit tersebut sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
23. Bahwa meskipun Termohon telah berupaya untuk mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Pemohon, akan tetapi melihat situasi dan kondisi sebagaimana di atas Termohon berpendapat tidak mungkin lagi untuk dapat hidup rukun menjalin hubungan rumah tangga dengan Pemohon;
24. Bahwa oleh karena itu, jika Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan mengabulkan cerai talak yang diajukan Pemohon maka mohon kiranya terhadap Pemohon untuk dihukum/dibebankan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban-kewajiban dimaksud diantaranya :
- Memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan
 - Memberikan uang nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-, Uang maskan dan kiswah sejumlah Rp. 2.500.000,- kepada Termohon secara tunai dan sekaligus sesaat setelah ikrar talak dibacakan.
 - Memberikan biaya hadhonah atau pemeliharaan untuk ke tiga anak yang saat ini diasuh Termohon minimal sejumlah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Hadhonah yang harus dibayarkan Pemohon untuk anak pertama bernama ANAK I minimal sejumlah Rp1.200.000,- per bulan.
Uang tersebut sesungguhnya tidak mencukupi untuk kebutuhan ANAK I sehingga hanya digunakan sebagai tambahan untuk pembayaran keperluan ANAK I yang jika dirinci sebagai berikut:
 - Untuk keperluan pendidikan
 - Uang jajan Rp. 20.000,- 1 hari x 30 hari = Rp. 600.000,-
 - Uang minyak sepeda motor Rp. 50.000,-/ minggu x 4 minggu = Rp.200.000,-



- Uang SPP sebesar Rp. 250.000,-/bulan

Total pengeluaran uang pendidikan perbulan Rp. 1.050.000,-

- Pembelian buku paket per enam bulan sejumlah Rp. 900.000,-
- Uang daftar ulang per enam bulan sejumlah Rp. 1.100.000,-

- b) Uang untuk pembelian sandang dan pakaian sehari-hari/enam bulan Rp. 1.000.000,-

- 2) Uang Hadhonor yang harus dibayarkan Pemohon untuk anak kedua bernama ANAK adalah minimal sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan.

Uang tersebut sesungguhnya tidak mencukupi untuk kebutuhan ANAK sehingga hanya digunakan sebagai tambahan untuk pembayaran keperluan ANAK yang jika dirinci sebagai berikut:

- a) Untuk keperluan pendidikan:

- Uang jajan Rp. 20.000,- 1 hari x 30 hari = Rp. 600.000,-
- Uang les perbulan Rp. 70.000,-/bulan
- Total uang yang harus dibayarkan untuk keperluan pendidikan ANAK perbulan sejumlah = Rp.670.000,-
- Pembelian pakaian sekolah dan perlengkapannya per enam bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-
- Uang tryout hingga selesai SD sejumlah Rp.4.000.000,-

- b) Uang untuk pembelian sandang dan pakaian sehari-hari/enam bulan Rp. 1.000.000,-

- 3) Uang Hadhonor yang harus dibayarkan Pemohon untuk anaknya yang ketiga bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON III minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.

- a) Uang tersebut sesungguhnya tidak mencukupi untuk kebutuhan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON III sehingga hanya digunakan sebagai tambahan untuk pembayaran keperluan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON III yang jika dirinci sebagai berikut:

- Untuk keperluan pendidikan Uang jajan Rp. 20.000,-/hari x 30 hari = Rp. 600.000,-
- Uang SPP Rp.250.000,-/bulan
- Uang catering di sekolah Rp.500.000/bulan
- Uang snack di sekolah Rp.300.000,-/bulan



Total uang yang harus diberikan untuk biaya pendidikan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON III per bulan = Rp.1.650.000,-

Biaya ini belum termasuk untuk keperluan pendidikan Fifian yang lain seperti:

- Pembelian buku paket per enam bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-
- Uang pembelian pakaian sekolah dan kelengkapannya per enam bulan sejumlah Rp. 500.000,-
- Uang OSIS + tari sejumlah Rp.350.000,-

b) Uang untuk pembelian sandang dan pakaian sehari-hari / enam bulan Rp. 1.000.000,-

4) Uang makan untuk ketiga anak Termohon dan Pemohon sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) per bulan

25. Bahwa apa yang Termohon mohonkan pada point 3 di atas tidaklah berlebihan dan perihal tersebut juga mempunyai dasar hukum yang jelas yakni pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena apa yang Termohon sampaikan di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka tidak berlebihan kiranya Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon
3. Menghukum/membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon secara tunai dan sekaligus sesaat setelah ikrar talak dibacakan:
 - a. Uang Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
 - b. Uang nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Uang maskan dan kiswah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Hadhanah atau pemeliharaan untuk biaya pendidikan, sandang dan pangan ke tiga anak yang saat ini diasuh Termohon sejumlah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan rincian sebagaimana yang Termohon jelaskan pada point 24 di atas :

SUBSIDAIR

Ex Aequo Et Bono, jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Menolak semua jawaban termohon kecuali yang secara tegas pemohon mengakui kebenaran jawaban Termohon antara lain:

1. Memang benar pada tanggal 26 Desember 1996 pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan.
2. Dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai (3) tiga orang anak.
3. Dan memang benar pemohon masih mempunyai ibu kandung yang lebih kurang 5 tahun mengalami sakit stroke, dan sampai sekarang pemohon masih membiayai segala kebutuhan dan keperluan hidup ibu pemohon.
4. Dan untuk semua jawaban termohon yang lain tidak bisa pemohon terima, karena terlalu berlebihan.
5. Dan untuk kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban:
 - a. Memberikan Mut'ah : Rp. 5.000.000,-
 - b. Nafkah iddah : Rp.3.000.000,-
Uang maskan dan kiswah : Rp.2.500.000,-
 - c. Biaya hadhanah : Rp.5.200.000,-/Bulan
6. Dengan sejujurnya pemohon sangat keberatan dan tidak mampu menyetujui biaya tersebut kesanggupan pemohon sebagai berikut:
 - a. Memberikan Mut'ah : Rp. 500.000,-
 - b. Nafkah iddah : Rp.300.000,-
Uang maskan dan kiswah : Rp. 200.000,-
 - c. Biaya hadhanah : Rp.500.000,-/bulan
7. Apabila permohonan pemohon disetujui, pemohon akan membayar dengan cara dicicil (angsur).
8. Adapun untuk pertimbangan keberatan pemohon dengan biaya termohon tersebut, disini pemohon lampirkan beberapa bukti penghasilan per bulan dan pengeluaran pemohon :
 - a. Copy daftar gaji pokok
 - b. Copy slip gaji
- Pemotongan uang cicilan perumahan / Bulan
 - c. Kwitansi pembayaran cicilan sepeda motor / Bulan
 - d. Kwitansi pembayaran adira finance / Bulan



- e. Tanggungan yang tidak bisa saya rinci dan sebutkan untuk keperluan dan kebutuhan serta pengobatan ibu kandung pemohon yang sedang sakit lebih kurang biaya Rp.1.000.000,- / Bulan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dapat mengabulkan permohonan pemohon, dan selanjutnya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa termohon menolak semua dalil -dalil yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana yang terdapat dalam repliknya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon di dalam repliknya point ke 3 yang menyebutkan bahwa "Pemohon sampai sekarang masih membiayai segala kebutuhan dan keperluan hidup ibu pemohon"
Keadaan sebenarnya adalah selama kurang lebih 5 tahun tersebut, Termohonlah yang paling dominan memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup dari ibu Pemohon dimana uang untuk memenuhi kebutuhan ibu Pemohon tersebut diperoleh Termohon dari usaha kantin/dagang yang dijalankan Termohon. Dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa hingga saat ini Pemohon menanggung biaya hidup ibunya tidaklah dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk lari dari tanggung jawab memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya termasuk jika nantinya permohonan cerai talak dikabulkan.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Point 4 repliknya yang menyebutkan jawaban dari Termohon terlalu berlebihan. Apa yang Termohon sampaikan di dalam jawaban sebelumnya kesemuanya adalah fakta dan realita yang nantinya akan Termohon buktikan pada agenda sidang berikutnya.
4. Bahwa terhadap replik Pemohon pada point 6 s/d 8 yang pada pokoknya meminta pengurangan biaya Mut'ah, nafkah iddah dan Hadhonah kami sangat keberatan dan tidak menyetujui terhadap usulan Pemohon tersebut dengan alasan:
 - a. Bahwa selama ini Termohon telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu bagi anak-anaknya dengan baik, bahkan untuk membantu memenuhi kehidupan rumah tangga Termohon juga rela bekerja dengan membuka usaha kantin. Terhadap sikap Termohon yang demikian maka dirasa sudah tepat dan adil jika Termohon di dalam



jawabannya meminta kepada Pemohon untuk dihukum membayar uang mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang maskan dan kiswah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- b. Biaya Hadhonah yang Termohon mohonkan di dalam jawaban sejumlah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak-anak Termohon dewasa jumlah tersebut dirasa sudah tepat dan adil.

Mengenai jumlah Hadhonah yang Termohon mohonkan tersebut seharusnya Pemohon dapat memakluminya karena sesungguhnya Termohonpun dapat menghitung hitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk keperluan anak-anak disetiap bulanya dan biaya tersebut sebenarnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Termohon, selama ini Termohonlah yang mencukupkan kekurangan biaya hidup anak-anak dengan cara Termohon membuka usaha kantin.

5. Bahwa terhadap replik Pemohon pada point 7 yang meminta untuk pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon dan anak-anaknya dilakukan dengan cara dicicil (angsur) Termohon sangat tidak setuju.

Selama ini Termohon sudah sangat bersabar terhadap Pemohon, sejak bulan Nopember 2013 hingga saat ini Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak anaknya bahkan untuk biaya pengobatan anaknyaapun Pemohon tidak lagi mau peduli, yang lebih ironisnya lagi di tengah-tengah situasi yang demikian Pemohon tetap saja asik bersenang-senang dengan wanita selingkuhannya.

Jika pembayaran kewajiban terhadap Pemohon tersebut harus dicicil maka tentu hal tersebut sangat tidak adil bagi Termohon dan anak-anaknya, dan untuk itu Termohon sangat keberatan.

Bahwa oleh karena apa yang Termohon sampaikan di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka tidak berlebihan kiranya Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana jawaban Termohon terdahulu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. PEMOHON Nomor - tanggal 02-06-2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. PEMOHON sebagai suami dan TERMOHON sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Nomor - tanggal 02-01-1997, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sudah berteman dengan pemohon sejak tahun 2000, begitu juga dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan saksi tahu keadaan rumah tangga mereka karena Pemohon sering curhat kepada saksi;
 - Bahwa saksi tahu dalam setahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan Termohon pernah menikam Pemohon dengan pisau dan saksi melihat bekas lukanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan saksi juga tidak ingin tahu karena takut mencampuri urusan rumah tangga mereka;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, meskipun Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah namun keduanya sudah pisah ranjang;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan mereka yang dilaksanakan tahun 1997 dan telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, tetapi akhir-akhir ini mereka sering cekcok;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dipicu oleh faktor ekonomi dan juga sikap Termohon yang suka menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain, cemburu buta dan jika bertengkar selalu minta cerai;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah sering mendamaikan dan berusaha menasehati Termohon agar merubah sikapnya tapi tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah tidak mau lagi berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. PEMOHON sebagai suami dan TERMOHON sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Nomor - tanggal 02-01-1997, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru Nomor - tanggal 30-05-2009, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Slip Gaji bulan Januari 2014 An. PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Trakindo Utama, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Slip Setoran Pembayaran Uang Sekolah An. ANAK, yang dikeluarkan oleh Yayasan Handayani tertanggal 24-01-2014, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T. 4;
5. Fotokopi Bukti Berobat An. ANAK, yang dikeluarkan oleh RS. Santa Maria tanggal 16-01-2014, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T. 5;



6. Fotokopi Kwitansi biaya Terobosan An. ANAK. A, yang dikeluarkan oleh Ketua Komite SDN. 56 PKU tanggal 18-02-2014, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T. 6;
7. Fotokopi Kwitansi biaya berobat An. ANAK, yang dikeluarkan oleh RS. Santa Maria Pekanbaru tanggal 07-02-2014, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T. 7;
8. Fotokopi Bukti pembayaran SPP An. ANAK, yang dikeluarkan oleh Az-Zahra Islamic School tanggal 13-07-2013, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T. 8;
9. Fotokopi Bukti Pembayaran Makan siang dan Snack An. ANAK, yang dikeluarkan oleh Catering Dara dan diketahui oleh Kepala SDIT Az-Zuhra tanggal 1 Februari 2014, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T. 9;
10. Fotokopi Bukti Pembayaran sarapan pagi An. ANAK, yang dikeluarkan oleh Catering Dara dan diketahui oleh Kepala SDIT Az-Zuhra tanggal 1 Februari 2014, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T. 10;
11. Fotokopi Bukti Pembayaran Ekstra Kurikuler An. ANAK, yang dikeluarkan oleh Az-Zuhra tanggal 1 Februari 2014, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T. 11;
12. Fotokopi Pemberitahuan dari Kepala SDIT Az-Zuhra Nomor : 012/SD AZZ SP.3/KEC. BKT RAYA/II/14 tanggal 11 Februari 2014, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T. 12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. - Nomor - tanggal 22-05-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh



Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi printout SMS Pemohon dengan perempuan lain bernama WIL2, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Termohon tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI TERMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga., bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dalam dua taun terakhir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang kesehariannya dikenal sebagai orang baik-baik, namun sejak pertengahan tahun 2013 lalu mulai tidak harmonis lagi dan sering cekcok;
 - Bahwa setahu saksi penyebab mereka cekcok karena sikap Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan bernama WIL2;
 - Bahwa akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran, akhirnya keduanya berpisah ranjang, meskipun sampai sekarang mereka masih tinggal serumah;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon berkeras ingin bercerai dengan Termohon;
2. SAKSI TERMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi adik kandung Termohon;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon selama tiga tahun;
 - Bahwa setahu saksi pada mulanya, Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2004 mulai ada gejala dalam rumah tangga mereka namun awalnya setiap ada perselisihan dan pertengkaran masih dapat didamaikan, akan tetapi pada akhir tahun 2013 lalu kembali timbul gejala dan kemudian keduanya berpisah ranjang sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran mereka yang terakhir ini disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;



- Bahwa sejak awal 2014 lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperhatikan, bahkan Pemohon juga sudah tidak menafkahi keluarganya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap dengan jawabannya dan keduanya telah memohon putusan majelis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya merujuk pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya relatif berjalan harmonis, namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan paham, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya perbedaan prinsip, tidak ada kecocokan, Termohon juga tidak mematuhi prinsip-prinsip rumah tangga dan tidak bisa memegang amanah serta sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, bahkan sering minta cerai setiap terjadi pertengkaran sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, meskipun Termohon membantah sebagian dalil Pemohon sebagaimana pernyataan Termohon, bahwa pertengkaran tahun 2006 terjadi disebabkan ulah Pemohon sendiri yang berselingkuh dengan perempuan lain bernama WIL, lalu pertengkaran berikutnya juga dipicu



sikap Pemohon yang tidak menyetujui adik Termohon menumpang pesta nikah di acara akikah anak Termohon dan Pemohon dan sejak saat itulah hubungan antara Termohon dan Pemohon semakin tidak harmonis, bahkan Pemohon telah mengatakan kata-kata cerai kepada Termohon dan mengembalikan Termohon kepada orang tua, namun setelah mendengarkan saran dari ibu Termohon akhirnya Termohon kembali lagi ke rumah bersama, namun setelah itu ternyata antara Termohon dan Pemohon masih sulit untuk rukun hingga pada akhirnya Termohon baru mengetahui ternyata Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan bernama WIL2 Justitia Decky yang pernah magang di kantor tempat Pemohon bekerja, sejak itu Pemohon sering marah-marah kepada Termohon dan anak-anaknya lantaran Termohon menyampaikan bahwa Termohon tidak bisa menerima kehadiran perempuan tersebut sementara Pemohon pada tanggal 25 Desember 2013 lalu telah menyampaikan di hadapan Termohon dan anak-anaknya akan segera mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon dengan alasan agar bisa hidup bersama dengan selingkuhannya bernama WIL2 tersebut, namun meskipun Pemohon telah bersikap sangat kasar kepada Termohon dan anak-anaknya akan tetapi Termohon masih mencoba untuk mengajak Pemohon membangun kembali kerharmonisan rumah tangganya, akan tetapi ajakan Termohon tersebut ditolak oleh pemohon, dengan demikian nampak terang dan jelas bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon bukan karena Termohon melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang Pemohon tuduhkan akan tetapi sesungguhnya permohonan cerai talak tersebut diajukan Pemohon karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan lebih memilih untuk hidup bersama dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh dengan sikap masing-masing;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 T.2 dan T.13 serta relas panggilan Termohon dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah Kota Pekanbaru yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru oleh karenanya sesuai pasal 4 (1) dan pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, dan T.1 adalah fotokopi kutipan Akta



Nikah yang telah cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap kali persidangan dan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis juga telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dan atau Termohon dibebani untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon dan atau Termohon dalam persidangan adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan kedua belah pihak dan mereka mengetahui langsung kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan masing-masing disampaikan di bawah sumpah serta menurut peraturan, yang bersangkutan tidak terhalang untuk menjadi saksi, karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata antara yang satu dengan yang lainnya saling mendukung, melengkapi dan menguatkan, sehingga dari kesaksian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai tiga orang anak;



2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya perbedaan prinsip dan Pemohon merasa sudah tidak dihargai oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon mengakui ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon yang menurut Termohon dipicu oleh perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah berakibat kepada sikap saling tidak percaya dan saling menyalahkan tanpa ada yang mau mengalah;
5. Bahwa upaya perdamaian telah sering dilakukan, baik saksi-saksi selaku keluarga Pemohon dan Termohon, maupun oleh Hakim di persidangan khususnya Hakim Mediator, namun kesemuanya mengalami kegagalan, karena Pemohon tetap ngotot untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi dan telah sulit untuk disatukan, dengan demikian telah terdapat alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut akan berakibat buruk terhadap hubungan keduanya siapapun pihak penyebabnya, oleh karena itu dalam rangka *tasrihun bi ihsan* (bercerai dengan cara yang baik) Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, terbukti permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1 dan T.2) bahwa selama dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak 1 (satu) raj'i;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i berupa petunjuk Allah dalam Firman-Nya dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 dan ayat 229:



Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;



Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari rekonsensi Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana disampaikan pada jawaban dan duplik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugat rekonsensi terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi yaitu apabila terjadi perceraian antara mereka, agar Tergugat Rekonsensi bertanggung jawab memenuhi kewajibannya memberikan hak Penggugat rekonsensi akibat cerai, yaitu nafkah selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), *maskan* dan *kiswah* berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan sangat keberatan dan tidak mampu, karena penghasilan Tergugat rekonsensi yang kurang memadai ditambah dengan kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain untuk angsuran rumah dan sepeda motor serta pengobatan ibu kandung Tergugat rekonsensi yang sedang sakit lebih kurang biaya Rp.1.000.000,-/bulan, sehingga sesuai dengan kesanggupan, Tergugat rekonsensi hanya mampu memberikan dengan cara angsuran berupa *mut'ah* sejumlah Rp. 500.000,-, nafkah *iddah* sejumlah Rp.300.000,- dan *maskan* serta *kiswah* sejumlah Rp. 200.000,-;

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak berhak menerima nafkah selama '*iddah* (sekurang-kurangnya 90 hari), termasuk *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) serta *mut'ah* berupa kenang-kenangan dari suami, kecuali si isteri dalam keadaan durhaka (*nusyuz*), sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara a quo adalah atas inisiatif Tergugat Rekonsensi dengan alasan sebagaimana telah diuraikan, dan dari fakta di persidangan dapat dinilai bahwa terjadinya kekisruhan yang berakibat kepada ketidakharmonisan hubungan kedua belah pihak sebagai suami isteri dalam rumah tangga tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada kesalahan Penggugat Rekonsensi, karena sebagai kepala rumah tangga yang baik Tergugat Rekonsensi seharusnya mampu memimpin dan mengendalikan serta mengarahkan rumah tangganya secara baik dengan selalu menjaga hubungan yang baik dengan Penggugat Rekonsensi sebagai isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat



bahwa Penggugat Rekonsensi bukanlah sebagai isteri yang nusyuz yang harus kehilangan hak-haknya;

Menimbang, bahwa nafkah 'iddah termasuk maskan dan kiswah merupakan hak yang melekat bagi setiap isteri yang dicerai maka setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan minimal Penggugat Rekonsensi dan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonsensi, maka dengan mengacu kepada ketentuan pasal 149 (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mewajibkan Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah 'iddah termasuk maskan dan kiswah kepada Penggugat rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonsensi agar dipenuhi haknya memperoleh mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,-, ternyata Tergugat Rekonsensi menyatakan hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-, oleh karenanya setelah memperhatikan kelayakan dan kepatutan dengan mempertimbangkan lamanya masa pernikahan kedua belah pihak serta mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonsensi, maka dengan mengacu kepada ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah dimaksud kepada Penggugat Rekonsensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi sebagaimana ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang diasuh oleh Penggugat rekonsensi, masing-masing bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I (perempuan) umur 16 tahun, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II (laki-laki) umur 12 tahun dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON III(perempuan) umur 7 tahun dengan total minimal Rp5.200.000,/bulan, ternyata Tergugat rekonsensi hanya menyatakan kemampuannya untuk memenuhi nafkah anak dimaksud sejumlah Rp500.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa tentang pembayaran nafkah anak merupakan konsekwensi logis yang harus menjadi perhatian setiap orang tua khususnya bapak in casu Tergugat rekonsensi terutama terhadap anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun(dewasa) atau mampu mengurus diri sendiri (mandiri), sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi berdasarkan Pasal 156 huruf (d) ditentukan pula bahwa semua biaya hadhanah dan



nafkah anak dimaksud harus disesuaikan menurut kemampuan bapak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan antara dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi dan memperhatikan profesi Tergugat Rekonpensi sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp4.000.000,- (Bukti T.3), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah terhadap anak sejumlah Rp5.200.000,- setiap bulan sangatlah memberatkan Tergugat Rekonpensi, karenanya meskipun tidak dapat dipenuhi seluruhnya, Majelis Hakim dapat mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah ketiga orang anak dimaksud setiap bulan melalui Penggugat Rekonpensi dengan jumlah sebagaimana ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan akan biaya hidup seorang anak bersifat relatif dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya, antara lain sebagaimana bukti Penggugat Rekonpensi (T.4, sampai dengan T.12), maka nafkah anak tersebut harus dengan mengecualikan biaya pendidikan dan kesehatan dan berlangsung hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri atau mencapai umur 21 tahun dan atau dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 dan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi dibebani untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara a quo;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Halaman 25 dari 27, Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA. PBR.



Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah selama masa 'iddah termasuk maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi masing-masing bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I, umur 16 tahun, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II, umur 12 tahun dan Fifian Syawaluna, umur 7 tahun, melalui Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (minimal 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1435 Hijriyyah, oleh kami Drs. Muslim Djamaluddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1435 Hijriyyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Anggota dan Zahniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,



Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H.

Panitera Pengganti

ZAHNIAR, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	150.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)